





# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

## *INSPEKTORAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR*



*SAMARINDA 2021*

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
 <b>BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU</b>	 <b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	37
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
 <b>BAB III      TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	 <b>41</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	42
3.3. Progran dan Kegiatan	43
 <b>BAB IV      PENUTUP</b>	 <b>50</b>
 <b>LAMPIRAN :</b>	
- Agenda Kinerja OPD Tahun 2021	
- Analisis Gambar Tupoksi Perangkat Daerah	
- Lampiran – Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik (*Strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kinerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan R-APBD Tahun 2021.

## **2.2. Landasan Hukum**

Landasan konstitusional Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; (sudah direvisi)
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
21. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
22. Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/3973/B.BPEPD.Bapp/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021.

### **2.3. Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang



melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Memperhatikan dinamika isu strategis pandemi COVID-19, maka perumusan perubahan sebagaimana dimaksud diutamakan untuk penanganan pandemi COVID-19 berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami dampak tersebut.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.

- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
- (7) Sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematikan Penulisan**

Dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini diawali dari :

##### **Bab I   Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II   Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
- 2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **Bab III   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

### **3.3. Program dan Kegiatan.**

**Bab IV Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

**Bab IV Penutup**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan

kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktor kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 24 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/999.a/ltprov/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **87,02 %** sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 11**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	2	0	0
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan		92	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-

		Perangkat Daerah	%		Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	92	96.38	104,72
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	PD	29	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	29	29	100
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	81	101,25
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	65	76,47
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100	100	100
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	65	Triwulan I	65	85	130,77
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lapo ran	20	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-

4.					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	20	4	20
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	70	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	70	66,76	95,38
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	1	1	100
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	36,30	24,36	67,11
		Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalis me APIP	Orang	55	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	55	46	83,64
			Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar **87,02 %**. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :



### **Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi : realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta

melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	0	0

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 3 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim dan RSJD Atma Husada Mahakam. Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :700/2043/ltprov/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi : Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah “ Sedang” (skor 60-69). Dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan terhadap 3 perangkat daerah tersebut rata-rata capaian kinerja dalam katagori Sedang dengan skor 60-69, hal ini disebabkan antara lain direkomendasikan agar : a. Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian; b. Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan

kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini diperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	92	96,38	104,72

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 92 % dan telah dicapai sebesar 96,38 % dengan capaian sebesar 104,72%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 96,38% dari target yang ditetapkan sebesar 92,00%, hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan juga dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA, serta pada tahun anggaran 2020 ini semua Perangkat Daerah mengalami pemotongan anggaran / refocusing sebesar 50% karena adanya pandemi Covid-19. Hasil capaian ini didasarkan atas Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian dari capaian tersebut memang telah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa program dan kegiatan yang capaian belum maksimal sebagaimana yang

telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain belum dilaksanakan secara maksimal atas penyerapan anggaran dan masih terdapat sisa anggaran pada setiap program dan kegiatan, karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang banyak dilaksanakan melalui Zoom Meeting / Vartual dan keterbatasan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 16 Perangkat Daerah, yaitu 9 Biro dan 7 Perangkat Daerah.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.
4. Mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2020 sudah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP terhadap 16 PD tersebut. Pada tahun 2021 penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	PD	29	29	100

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori  $\geq$  B pada tahun 2020 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 100%. Pencapaian ini sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu dari 29 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 15 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 14 PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 66,32 dengan katagori B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat

penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	81	101,25

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 101,25%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang sesuai apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut

hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani	%	85	65	76,47

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 65 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 8 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN baru mencapai 65%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur yang membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Hal lain ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang disebabkan antara meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan



meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat “ Sangat Tinggi “, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat “Tinggi” yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh

Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan kooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara zoom meeting/ virtual. Terhadap capaian ini, diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari semua 17 Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian				
	LHKPN	%	65	97,84	136,13
	LHKASN	%	65	75,89	113,23

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 65% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84% dengan capaian 136,13% dan penyampaian LHKASN sebesar 75,89% dengan

capaian 113,23%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan sebanyak 742 orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagaimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 3.539 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	4	20,00

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 4 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 20%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah, hal ini sebabkan kurangnya kesadaran untuk melakukan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga kurangnya pengetahuan si penerima gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3 PD yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	70	66,76	95,38

Pada tahun 2020 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) tidak dilaksanakan, hal ini terkait masalah pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat dari KPK dan BPS Pusat, bahwa pelaksanaan SPI tahun 2020 tidak dilaksanakan.

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 70 dengan capaian 66,76 ini mengacu pada capaian tahun 2019 dimana telah dilakukan oleh KPK dan BPS yang hasilnya baru disampaikan di tahun 2020. Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/ltprov/2019, Nomor : 01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60 responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain

Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida. Dari hasil survey ini menunjukkan bahwa angka yang dicapai masih rendah sekitar skor/nilai 66,67 . Dalam upaya meningkatkan integritas di Pemda Prov. Kaltim berdasarkan hasil SPI tersebut, KPK merekomendasikan beberapa upaya sebagai berikut : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi

juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	1	100

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2020 ini telah diusulkan untuk di tetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AWS Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata masih belum memenuhi angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah ZI Menuju WBK, diharapkan pada tahun 2021 RSUD AW. Syahrani dapat diusulkan menjadi ZI menuju WBK dengan beberapa aksi yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	24,36	67,11

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai atau 67,11%, hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,46 nilai. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Penilaian</b>			<b>Bobot</b>	<b>Nilai Rata-Rata</b>
<b>Pengungkit</b>			<b>36,30</b>	<b>24,36</b>
1.	Pemenuhan		14,60	10,72
	1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,35
	2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,60
	3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,53
	4.	Penataan Tata Laksana	1,00	0,77
	5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,17
	6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,24
	7.	Penguatan Pengawasan	2,50	1,41
	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi	2,50	1,65
2.	Reform		21,70	13,64
	1.	Reform	21,70	13,64

Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k).



Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (I). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LQAPIP-43/PW17/6/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3

2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

2. Berdasarkan hasil QA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian dan perlu tindak lanjut yaitu :

- a. Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui Workshop/Bimtek /Diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya di bidang Audit Kinerja, Keinvestigasian, PPBR, Pengelolaan Risiko serta Sertifikasi Profesi antara lain CRMP.
- c. Memutakhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun PPBR.
- d. Menekankan substansi hasil pengawasan *Management Oversight* untuk perbaikan kapasitas internal APIP serta ketaatan, kinerja dan *Governance Risk Control (GRC)* Pemerintah Daerah.
- e. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *key process area (KPA)* secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.

- f. Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3.

Berkenaan dengan rekomendasi dari hasil QA tersebut, diharapkan kepada Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan rencana kerja/rencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi lagi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	46	83,64

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan ( Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan

pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawasan.

Realisasi Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 untuk menunjang program dan kegiatan pengawasan serta kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 24.377.419.592,50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.987.957.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.900.758.129,00 (83,92%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.389.462.592,50 dengan realisasi sebesar Rp. 10.973.554.586,00 (96,35%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2020 setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Ket. Fisik
		Target / Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>11.389.462.592,50</b>	<b>10.973.554.586</b>	<b>96,35</b>	<b>Fisik 100%</b>
1.	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.745.268.872,50</b>	<b>1.655.914.278</b>	<b>94,88</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.745.268.872,50	1.655.914.278	94,88	Fisik 100%
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.771.772.300</b>	<b>1.732.363.335</b>	<b>97,78</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.547.072.300	1.536.009.575	99,28	Fisik 100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	224.700.000	196.353.760	87,38	Fisik 100%
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.106.955.600</b>	<b>1.016.899.430</b>	<b>91,86</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Koordinasi dan Konsultasi	373.939.900	300.046.930	80,24	Fisik 100%

	Kelembagaan Pemerintah Daerah				
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	733.015.700	716.852.500	97,79	Fisik 100%
<b>4.</b>	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</b>	<b>126.975.000</b>	<b>125.842.800</b>	<b>99,11</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	126.975.000	125.842.800	99,11	Fisik 100%
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	<b>1.298.543.100</b>	<b>1.206.056.377</b>	<b>92,88</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Pelatihan di Kantor Sendiri	120.600.000	116.399.000	96,52	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	795.847.500	709.581.777	89,16	Fisik 100%
c.	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	382.095.600	380.075.600	99,47	Fisik 100%
<b>6.</b>	<b>Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan</b>	<b>147.105.000</b>	<b>147.089.800</b>	<b>99,99</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	147.105.000	147.089.800	99,99	Fisik 100%
<b>7.</b>	<b>Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>169.210.000</b>	<b>169.176.500</b>	<b>99,98</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	169.210.000	169.176.500	99,98	Fisik 100%
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal</b>	<b>2.727.880.000</b>	<b>2.681.400.137</b>	<b>98,30</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Pemeriksaan Operasional OPD	450.025.000	447.082.500	99,35	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja OPD	164.125.000	154.577.500	94,18	Fisik 100%
c.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	344.100.000	343.954.737	99,96	Fisik 100%
d.	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	1.435.605.000	1.433.755.400	99,87	Fisik 100%
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	249.850.000	221.115.000	88,50	Fisik 100%
f.	Pemberian Advis dan Konsultasi	40.500.000	37.820.000	93,38	Fisik 100%
g.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	43.675.000	43.095.000	98,67	Fisik 100%
<b>9.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota</b>	<b>1.146.848.620</b>	<b>1.144.656.650</b>	<b>99,81</b>	<b>Fisik 100%</b>
a.	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	669.766.000	669.252.500	99,92	Fisik 100%
b.	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	320.710.000	319.685.650	99,68	Fisik 100%
c.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	156.372.620	155.718.500	99,58	Fisik 100%
<b>10.</b>	<b>Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN</b>	<b>1.148.904.100</b>	<b>1.094.155.279</b>	<b>95,23</b>	<b>Fisik 100%</b>

a.	Pemeriksaan Khusus/ Investigasi	237.945.000	236.322.831	99,32	Fisik 100%
b.	Pembangunan Zona Integritas	89.685.000	52.030.900	58,02	Fisik 100%
c.	Pencegahan Korupsi	34.700.000	34.653.500	99,87	Fisik 100%
d.	Pengendalian Gratifikasi	0	0	0	Refocu sing
e.	Pengendalian Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan	0	0	0	Refocu sing
f.	Monev LHKPN dan LHKASN	49.324.100	49.324.100	100	Fisik 100%
g.	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4-D), APIP dan APH	211.500.000	211.184.900	99,85	Fisik 100%
h.	Operasional SABERPUNGLI	525.750.000	510.639.048	97,13	Fisik 100%
i.	Survei Penilaian Integritas	0	0	0	Refocu sing
j.	Pembangunan Budaya Integritas	0	0	0	Refocu sing

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Secara garis besar capai kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Namun sampai dengan sampai saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dapat dilihat pada lampiran 2.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.
- c. Prioritas tahun 2019 – 2023 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Masih terbatasnya tenaga yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait dengan jabatan fungsional auditor.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut.
- c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan

pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- d. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor / aparatur fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD**

Berdasarkan review terhadap perubahan rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2019 – 2023 dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021. Namun dari hasil reuiu yang dilaksanakan semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Tahun 2021 , hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023.

Selanjutnya hasil revidi terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 3.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang langsung dari usulan masyarakat belum dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, namun secara substansi program dan kegiatan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah telah terjadi penurunan kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan Pencegahan KKN, hal ini terjadi karena dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Tim Reformasi Birokrasi serta dibentuknya Unit-Unit penanganan Pengaduan Masyarakat, tromol pos / kotak pos 7000 dan hal ini telah dirasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Sedangkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 yang sesuai Renstra sebagaimana terlampir dan dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Keputusan Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda dan Balikpapan	Skor / Nilai Hasil Reformasi Birokrasi	552.491.000,00 22 Perangkat Daerah	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemda Kab/Kota se Kaltim dan Luar Kaltim	Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 135.440.000,00 4 Kegiatan	
			Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 134.500.000,00 25 Laporan	
			Evaluasi WBS dan Benturan Kepentingan	Rp. 134.500.000,00 2 Laporan	
			Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.171.000.000,00 4 Kegiatan	
			Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 134.000.000,00 Hasil Survey 70	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainnya seperti Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum. Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini baru ada 1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaitu pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani dan RSJD Atma Husada Mahakam.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

#### **a. Tujuan :**

- 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**
- 2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.**
- 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.**

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

#### **b. Sasaran :**

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2021 ini adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 s.d. 2023 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Program dan kegiatan adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, ppada tahun 2021 telah dtetapkan program sebanyak 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, yaitu :

**a. Program :**

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, dimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

**b. Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 sesuai dengan program penunjang dan prioritas adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

- c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - f.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - f.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - g.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - g.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.**

**Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - a.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - a.2. Reviu Laporan Keuangan

- a.3. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
    - a.4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
    - b.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - b.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
 

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

  - a. Pendampingan dan Asistensi
    - a.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - a.2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 semula sebesar Rp. 39.146.734.000,00. dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp.36.061.734.000,00 di alokasikan untuk belanja :

- Belanja Kegiatan Pengawasan : Rp. 10.579.260.500,00
- Belanja Peningkatan Kapasitas SDM dan Kapabilitas APIP : Rp. 3.202.041.600,00



- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 17.175.860.000,00
- Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 1.982.962.100,00
- Belanja Penunjang dan Pemeliharaan Lainnya : Rp. 3.121.609.800,00

Sedangkan pagu untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan setelah dilakukan perubahan atas RENJA Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Penetapan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahn Provinsi</b>	<b>Persentase</b>	<b>95%</b>	<b>25.482.472.880,00</b>
	<b>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>363.753.770,00</b>
	a.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	363.753.770,00
	<b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>26</b>	<b>17.702.040.470,00</b>
	b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	17.175.860.000,00
	b.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	606.751.900,00
	<b>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Orang</b>	<b>122</b>	<b>3.367.431.600,00</b>
	c.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	216	165.390.000,00
	c.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kegiatan	16	3.202.041.600,00
	<b>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>3.121.572.040,00</b>
	d.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	38	1.902.962.100,00
	d.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	203.864.500,00
	d.3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Dokumen	12	112.495.440,00
	d.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	28	822.250.000,00
	<b>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>647.713.570,00</b>
	e.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	40.000.000,00
	e.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	104.214.360,00
	e.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	503.499.210,00
	<b>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Unit</b>	<b>30</b>	<b>224.679.740,00</b>

		<b>Pemerintahan Daerah</b>			
	f.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	147.190.000,00
	f.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	20	34.200.000,00
	f.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	18.000.000,00
<b>2.</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persen</b>	<b>85%</b>	<b>8.297.780.800,00</b>
	<b>a.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Laporan</b>	<b>69</b>	<b>4.021.578.000,00</b>
	a.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	8	214.684.000,00
	a.2	Reviu Laporan Keuangan	Laporan	20	644.845.400,00
	a.3	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	16	1.130.602.440,00
	a.4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	5	684.564.400,00
	<b>b.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Laporan</b>	<b>80</b>	<b>5.623.084.560,00</b>
	b.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	4	202.400.000,00
	b.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	280	5.420.684.560,00
<b>3.</b>		<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persen</b>	<b>85</b>	<b>2.281.480.320,00</b>
	<b>a.</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Laporan</b>	<b>39</b>	<b>2.281.480.320,00</b>
	a.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	8	453.487.000,00
	a.2.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	32	1.827.993.320,00
		<b>TOTAL</b>			<b>36.061.734.000,00</b>

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 4.

Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat meningkat seiring dengan tugas pokok

dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan visi dan misi serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur yang lebih baik dalam rangka good government dan good governance.

## BAB IV


### PENUTUP

Demikian penyusunan Perubahan/Revisi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2021 yang disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021.

Diharapkan Perubahan/Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat diimplementasikan pelaksanaannya pada tahun 2021 dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan pendanaan dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 dan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2019 – 2023 serta diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 3 Agustus 2021

Inspektur,



DR. H. M. IRFAN PRANANTA, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 006


**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**AGENDA KERJA OPD DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
PERUBAHAN/REVISI RENJA OPD TAHUN 2021  
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM**

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan		Keterangan
		26 Juli 2021	28 s.d. 30 Juli 2021	
1	2	3	4	5R
1.	Rapat Persiapan Penyusunan Perubahan Renja SKPD			
2.	Evaluasi Renja Tahun Lalu			
3.	Penetapan Kinerja Tahun 2021			
4.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD			
5.	Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD			
6.	Usulan Program dan Kegiatan sesuai Perubahan RKPD			
7.	Penetapan Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA SKPD			
8.	Penyusunan Perubahan Renja SKPD sesuai Perubahan RKPD yang telah diinput dalam Aplikasi SIPPD			
9.	Penyampaian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ke Bappeda Kaltim			

Samarinda, 3 Agustus 2021

Inspektur,

  
Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19740818 199703 1 005

**BERITA ACARA VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2021  
TERHADAP PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2021**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan Juli 2021, telah dilaksanakan verifikasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 oleh Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terhadap Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut :

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Uraian	Hasil Verifikasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan
		Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim penyusunan Perubahan Renja OPD Provinsi dan Agenda Kerja OPD Provinsi Tahun 2021				
2.	Kesesuaian Sistematika penyajian Perubahan Renja OPD 2021 dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017				
3.	Analisis gambaran tupoksi OPD				
4.	Kesesuaian program/kegiatan, indikator dan target kinerja terhadap tupoksi OPD				
5.	Kesesuaian program/kegiatan pada Renstra tahun 2021 dengan Perubahan Renja Tahun 2021				
6.	Kesesuaian program/kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu dana Perubahan Renja OPD Tahun 2021 terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021				
7.	Kesesuaian program dan kegiatan yang diinput dalam SIPD tahunan.				

Samarinda, 3 Agustus 2021

Inspektur

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Bappeda Prov. Kaltim,

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM  
NIP. 19740818 199703 1 006

Drs. H. Hariyo Santoso  
NIP. 19630710 198811 1 005

## **AGENDA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 terdapat 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah dibuat Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Tahun 2021 yang akan disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2021 ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan melaksanakan 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang dituangkan dalam agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebagaimana yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja yang dituangkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Sub Kegiatan)
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ( 2 Sub Kegiatan )
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ( 2 Sub Kegiatan )
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah ( 4 Sub Kegiatan )
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( 3 Sub Kegiatan )



- f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( 3 Sub Kegiatan)**

**Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember 2021.**

**2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Kegiatan :**

- a. **Penyelenggaraan Pengawasan Internal ( 4 Sub Kegiatan )**
- b. **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ( 2 Sub Kegiatan)**

**Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember 2021.**

**3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan Kegiatan :**

- a. **Pendampingan dan Asistensi ( 2 Sub Kegiatan )**

**Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember 2021.**

**Agenda kerja yang telah dibuat tersebut diatas didasarkan atas program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan rencana kerja tahun 2021. Demikian agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.**

## **ANALISIS GAMBARAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.**

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### **B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.**

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah , baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota dan dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Timur. Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
- 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

### **C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.
5. Perubahan atas PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi PP 72 tahun 2019.

#### **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 34 Tahun 2020, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;


- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI.**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan Program.
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Umum
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ( Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



#### **F. SUMBER DAYA MANUSIA.**

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan

merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berjumlah

pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 106 orang yang terdiri dari 77 orang PNS/ASN dan 29 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 106 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

**Tabel 1**

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Penddikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	22	12	6	28	-	-	5	29	-	-	-	-
Fungsional Umum	22	12	1	26	6	1	2	21	2	7	1	-
Jumlah PNS	50	27	14	56	6	1	11	56	2	7	1	-
Jumlah Honor/PTT	14	15	-	-	-	-	1	17	2	9	-	-
Jumlah PNS dan PTT	64	42	14	56	6	1	12	73	4	16	1	-



## REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Prog/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Urusan Pilihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	12 bulan	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	0% 10 unit	0% 100%	0 10 unit	0 10 unit	0% 100%	- 10 Unit	- 100%	- 10 Unit	
C.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	180 Kegiatan 15 Kegiatan	100% 100%	36 Kegiatan 3 Kegiatan	36 Kegiatan 3 Kegiatan	100% 100%	60 Kegiatan 73 orang	91,67% 72,61%	55 Kegiatan 53 orang	
D.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	35 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	
E.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang dilaksanakan	40 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	
F.	Program Pengembangan Zona Integritas 1 Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Terbinaannya Zona Integritas pada OPD Jumlah SKPD yang akan menerapkan Zi menuju WBK/ WBBM	5 SKPD	100%	2 SKPD	1 SKPD	50%	1 OPD	100%	1 OPD	
G.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN 1 Penanganan Pengaduan Masyarakat 2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 3 Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan KKN Jumlah pengaduan yang ditangani Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	100 Kasus 50 Laporan 20 Kegiatan	100% 100% 100%	20 Kasus 8 Laporan 4 Kegiatan	20 kasus 8 Laporan 4 Kegiatan	100% 100% 100%	20 Kasus - 6 Kegiatan	85% - 83,33%	17 Kasus - 5 Kegiatan	
H.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan 1 Review Atas Laporan Keuangan 2 Pemeriksaan Kinerja SKPD 3 Pemeriksaan Serentak/Pemeriksaan Hasil Pengadaan BJ	Terjaminnya Laporan Keuangan sesuai SAP Jumlah Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang di review Jumlah SKPD yang diperiksa kinerjanya Jumlah kegiatan fisik pada SKPD yang diperiksa	45 Laporan 48 SKPD 39 SKPD	100% 100% 100%	13 Laporan 33 SKPD 22 SKPD	13 Laporan 33 SKPD 22 SKPD	100% 100% 100%	13 Laporan 46 Laporan -	100% 80,44% -	13 Laporan 37 Laporan -	
I.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 2 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi Jumlah Laporan Kinerja Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	48 Laporan 4 Kab/Kota	100% 100%	48 Laporan 4 Kab/Kota	48 Laporan 0	100% 0%	48 Laporan 10 Kab/Kota	100% 100%	48 Laporan 10 Kab/Kota	
J.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	90%	76%	84%	85%	95,30%	81%	

**KINERJA PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 2019 - 2023 )**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP			WTP			WTP		
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Tinggi	2	80	Proses Penilaian	-	4	0	0	6			8			10		
3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	90	87	96,66	92	95	103,26	95			98			100		
4	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Proses Penilaian	-	3	3	100	3			3			4		
5	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori $\geq$ B	PD	29	28	96,56	31	29	93,55	33			34			36		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	100	85	81	95,30	90			95			100		
7	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160	6	6	100,00	6			6			7		
8	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP Kategori " B "	Kab/Kota	5	4	80	6	6	100,00	6			6			7		
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100			100			100		
10	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjut	%	80	62	77,50	85	65	76	90			95			100		
11	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	60	58,71	97,85	65	85	130,77	70			75			80		
12	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	15	100	20	27	135,00	25			30			35		
13	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	65	Masih dalam Proses Laporan dari BPS dan KPK	-	70	67,76	97	75			80			85		
14	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	Masih proses validasi Kemen PAN-RB	-	1	1	100	1			1			1		
15	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	Orang	50	44	88	55	45	82	55			60			65		
16	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Masih di validasi oleh BPKP	-	3	3	100,00	3			3			4		
17	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	Skor	80	Masih disurvei	-	85	85	100	90			95			100		
18	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	1	Masih disurvei	-	2	2	100	3			4			5		

19	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	%	80	80	100	85	85	100	90			95			100		
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	76	78,84	103	78	78	100,00	80			81			82		

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO.	INDIKATOR *)	SPM / Standar Nasional	IKK (PP 8/08)	Target					Realisasi					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Maturitas SPIP Pemda	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3				Level 3 sudah dicapai pada tahun 2019
2	Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 2	Level 3				Level 3 baru dicapai pada tahun 2020

## USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

**INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>				
1.1.	<b><i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i></b>				
	a. Evaluasi dan Monitoring PMPRB pada Pemda dan Perangkat Daerah	Sanmarinda, Balikpapan	Skor / Nilai Hasil Evaluasi RB Pemda dan Perangkat Daerah	Rp. 340.000.000,00 1 Pemda, dan 22 PD	
1.2.	<b><i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i></b>				
	a. Pembangunan Zona Integritas	Samarinda	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Rp. 149.370.000,00 1 Perangkat Daerah	
	b. Aksi Pencegahan Korupsi	Samarinda	Kegiatan Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 106.400.000,00 4 Kegiatan	
	c. Pengendalian Gratifikasi dan Evaluasi WBS serta Benturan Kepentingan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Gratifikasi dan WBS serta Benturan Kepentingan	Rp. 134.380.000,00 25 Laporan	
	d. Operasional SABERPUNGLI	Prov. Kaltim	Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.051.500.000,00 4 Kegiatan	
	e. Survey Penilaian Integritas	Prov. Kaltim	Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 165.550.000,00 Hasil Survey 70	

## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat	Samarinda	95%	25.482.472.880	APBD		95%	23.566.637.230
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Monev Kinerja PD	Samarinda	12 Dokumen	363.753.770			12 Dokumen	316.317.850
1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat	Samarinda	12 Laporan	363.753.770			12 Laporan	316.317.850
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	26 Laporan	17.782.611.900			26 Laporan	17.702.040.470
2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Samarinda	12 Bulan	17.175.860.000			12 Bulan	17.175.860.000
2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan keuangan dan asset PD	Samarinda	12 Bulan	608.751.900			12 Bulan	526.180.470
3	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai Perangkat Daerah	Kab/Kota dan Luar Provinsi	122 Orang	3.367.431.600			122 Orang	3.352.361.000
3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	Samarinda	216 stel	165.390.000			216 stel	420.570.000
3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	Dalam Daerah / Luar Daerah	16 Kegiatan	3.202.041.600			20 Kegiatan	2.931.791.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Umum Yang dilaksanakan Perangkat Daerah	Samarinda	12 Laporan	3.121.572.040			12 Laporan	1.276.816.990
4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Samarinda	38 Unit	1.982.962.100			20 Unit	416.360.000
4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	12 bulan	203.864.500			12 bulan	206.428.850
4.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan	Samarinda	12 dokumen	112.495.440			12 dokumen	117.988.140
4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Dalam Daerah / Luar Daerah	28 kegiatan	822.250.000			28 kegiatan	536.040.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	12 Laporan	647.713.670			12 Laporan	694.421.180
5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Samarinda	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.000.000
5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	Samarinda	12 bulan	104.214.380			12 bulan	105.642.640
5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum perkantoran	Samarinda	12 bulan	503.499.210			12 bulan	548.778.540
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpoliharenya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Samarinda	30 unit	199.390.000			30 unit	224.679.740
6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	Samarinda	18 unit	147.190.000			18 unit	172.487.100
6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Samarinda	20 Unit	34.200.000			20 Unit	34.192.640
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Samarinda	12 bulan	18.000.000			12 bulan	18.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Dalam/Luar Daerah	85%	8.297.780.800	APBD		85%	13.094.203.070
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	Samarinda	69 Laporan	2.674.696.240			69 Laporan	4.171.078.000
1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	Samarinda	8 Laporan	214.684.000			8 Laporan	418.950.000
1.b	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	Samarinda	20 Laporan	644.845.400			20 Laporan	815.488.000
1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	Dalam Daerah	16 Laporan	1.130.602.440			16 Laporan	1.734.970.000
1.c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	Dalam Daerah / Luar Daerah	5 Laporan	684.564.400			5 Laporan	1.201.670.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Samarinda	50 Laporan	5.823.084.560			50 Laporan	8.823.125.070
2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Samarinda	4 Laporan	202.400.000			12 Laporan	355.140.000
2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam Daerah / Luar Daerah	60 Laporan	5.420.684.560			120 Laporan	8.567.985.070
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKKN)	Dalam dan Luar daerah	85%	2.281.480.320	APBD		85%	2.349.160.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakdraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan RB	Dalam Daerah / Luar Daerah	39 Laporan	2.281.480.320			39 Laporan	2.349.160.000
1.a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda	8 Laporan	453.487.000			8 Laporan	526.140.000
1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Verifikasi PPK	Dalam Daerah / Luar Daerah	32 Laporan	1.827.993.320			32 Laporan	1.823.020.000
	Jumlah				38.061.734.000				39.010.000.300

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
						NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Hasil Verifikasi Telah Sesuai dengan Renja Perubahan OPD dengan Rancangan Aldir Perubahan RKPD Tahun 2021
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Samarinda	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektori	95%	23.432.472.830	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Samarinda	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektori	95%	23.432.472.830	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Monev Kinerja PD	12 Dokumen	363.753.770	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Monev Kinerja PD	12 Dokumen	363.753.770	
1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat	12 Laporan	363.753.770	1.a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat	12 Laporan	363.753.770	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Laporan	17.782.611.900	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Laporan	17.782.611.900	
2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	17.175.860.000	2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	17.175.860.000	
2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah pengelolaan keuangan dan aset PD	12 Bulan	606.751.900	2.b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah pengelolaan keuangan dan aset PD	12 Bulan	606.751.900	
3	Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	Kab/Kota dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai Perangkat Daerah	122 Orang	3.387.431.600	3	Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	Kab/Kota dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai Perangkat Daerah	122 Orang	3.387.431.600	
3.a	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Pakelan Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	216 stel	165.390.000	3.a	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Pakelan Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	216 stel	165.390.000	
3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	16 Kegiatan	3.202.041.800	3.b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	16 Kegiatan	3.202.041.800	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Pelayanan Umum Yang dilaksanakan Perangkat Daerah	12 Laporan	3.121.572.040	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Pelayanan Umum Yang dilaksanakan Perangkat Daerah	12 Laporan	3.121.572.040	
4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	38 Unit	1.982.982.100	4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	38 Unit	1.982.982.100	
4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	203.884.500	4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	203.884.500	
4.c	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Samarinda	Jumlah dokumen cetakan dan pengandaan	12 dokumen	112.495.440	4.c	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Samarinda	Jumlah dokumen cetakan dan pengandaan	12 dokumen	112.495.440	
4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	28 kegiatan	622.250.000	4.d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	28 kegiatan	622.250.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	647.713.570	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	647.713.570	
5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah jasa surat menyurat	12 bulan	40.000.000	5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah jasa surat menyurat	12 bulan	40.000.000	
5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	12 bulan	104.214.360	5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	12 bulan	104.214.360	
5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah pelayanan umum perkantoran	12 bulan	503.499.210	5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah pelayanan umum perkantoran	12 bulan	503.499.210	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	30 unit	199.390.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	30 unit	199.390.000	
6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	18 unit	147.190.000	6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	18 unit	147.190.000	
6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	20 Unit	34.200.000	6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	20 Unit	34.200.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	18.000.000	6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	18.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Dalam/Luar Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (RAP)	85%	8.297.780.800	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Dalam/Luar Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (RAP)	85%	8.297.780.800	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Samarinda	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69 Laporan	2.674.696.240	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Samarinda	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	69 Laporan	2.674.696.240	
1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	6 Laporan	214.684.000	1.a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	6 Laporan	214.684.000	
1.b	Reviu Laporan Keuangan	Samarinda	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20 Laporan	644.845.400	1.b	Reviu Laporan Keuangan	Samarinda	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Pemda dan PD	20 Laporan	644.845.400	
1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	18 Laporan	1.130.602.440	1.c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum Pemda Kab/Kota	18 Laporan	1.130.602.440	
1.c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5 Laporan	684.664.400	1.c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan APIP	5 Laporan	684.664.400	
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Samarinda	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	5.623.084.560	2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Samarinda	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	5.623.084.560	
2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Laporan	202.400.000	2.a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Laporan	202.400.000	
2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60 Laporan	5.420.684.560	2.b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	60 Laporan	5.420.684.560	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Dalam dan Luar daerah	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKKN)	85%	2.281.480.320	III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Dalam dan Luar daerah	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKKN)	85%	2.281.480.320	
1	Pendampingan dan Asistansi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistansi Pelaksanaan RB	39 Laporan	2.281.480.320	1	Pendampingan dan Asistansi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistansi Pelaksanaan RB	39 Laporan	2.281.480.320	
1.a	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi	6 Laporan	453.487.000	1.a	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi	6 Laporan	453.487.000	
1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Verifikasi PPK	32 Laporan	1.827.993.320	1.b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam Daerah / Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Verifikasi PPK	32 Laporan	1.827.993.320	
	Jumlah				36.081.734.000		Jumlah				36.081.734.000	